

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang dua pertiganya wilayahnya terdiri atas lautan yang kaya akan sumber daya ekonomi maritim. Sebagai Negara maritim yang memiliki banyak pulau di dunia terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang sampai Marauke. Total luas wilayah Indonesia adalah 7, 81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹ Sektor maritim sangat penting bagi Indonesia karena posisi strategis Indonesia di antara persilangan samudra Hindia dan samudra Pasifik.

Poros Maritim merupakan gagasan menjamin konektifitas atau penghubung antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, keamanan maritim dan jasa kelautan. Salah satu Poros Maritim yang memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat diminati adalah jasa pengangkutan atau pengiriman barang domestik menggunakan kapal laut.²

Pengangkutan barang melalui kapal laut dari hari ke hari semakin penting tidak hanya sebagai sarana untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan juga untuk menjaga keutuhan wilayah nusantara sebagai suatu wilayah maritim cukup besar. Setidaknya Pengangkutan barang melalui kapal laut menjadi sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah

¹Muhar Junef, (2017), Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4, hlm. 379-391.

² *Ibid.*

kepulauan, karena dengan moda Pengangkutan barang melalui kapal laut semua wilayah bisa dijangkau sekalipun wilayah tersebut adalah wilayah terpencil. Kegiatan perdagangan melalui jalur laut banyak resiko yang dihadapi para pihak, baik oleh pengangkut sebagai pengusaha perkapalan, pemilik dan/atau pengirim barang muatan.³

Pengangkutan barang melalui kapal laut dapat menguntungkan bagi masyarakat untuk mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain yang dimana dalam pengirimannya tidak bisa dijangkau oleh jalur darat ataupun Udara. Pengangkutan barang melalui kapal laut juga dapat menjangkau lebih banyak daerah - daerah terpencil dan semua jenis barang bisa dikirim. Pengangkutan melalui jalur laut sangat penting untuk daerah wilayah kepulauan, khususnya untuk Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang berbatasan dengan beberapa Negara seperti sebelah utara Negara Vietnam dan Negara Kamboja, sebelah timur Negara Malaysia dan sebelah barat Negara Singapura. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, serta lima Kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakasurtunal Tahun 2007 sebesar 417.012,97 km².⁴

³ Marnia Rani, (2016), Asuransi Tanggung Gugat Kapal Terhadap Risiko Dan Evenemen Dalam Kegiatan Pelayaran Perdagangan Melalui Jalur Laut, *Jurnal Selat*. Vol 3. No. 2.

⁴ Balai Kajian Geomatika Bakasurtunal 2007, dikutip dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2019.

Mencermati kondisi luas dari laut Provinsi Kepulauan Riau tentunya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam dinamika aktivitas sosial ekonomi penduduknya sangat bergantung kepada sarana prasarana jasa angkutan laut, 7 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat terhubung dengan angkutan darat hanya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. selebihnya hanya bisa terhubung melalui jalur laut seperti Kota Tanjungpinang ke Kabupaten Lingga.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti pulau Dompok dan pulau Penyengat. Kota Tanjungpinang memiliki 4 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari. Kota Tanjungpinang memiliki jumlah Pulau 9 dan berpenghuni hanya 2. Berikut dibawah ini data jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau

Transportasi laut merupakan bagian dari urat nadi dan jalur utama untuk angkutan antar pulau keluar dari kota Tanjungpinang, baik itu keluar berkapasitas sebagai penumpang kapal maupun keluar dalam mengirim barang. Dalam menjalankan usahanya di bidang angkutan laut, baik angkutan berupa orang (Penumpang) atau barang, maka perlu di perhatikan oleh pengusaha kapal dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayaran untuk memberikan jaminan terhadap penumpang maupun barang yang diangkut. Hal tersebut tentunya sudah diatur melalui Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Namun yang terjadi dalam kapal MV Gembira 5 angkutan penumpang di Pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjungpinang dalam praktiknya terdapat kapal khusus angkutan penumpang dipergunakan juga untuk mengirim atau menitipkan barang-barang antar Pulau-pulau seperti barang-barang jenis bahan pangan, alat-alat mesin, dokumen penting dan lain-lain. Pihak yang menitipkan barang-barang antar Pulau tersebut tidak menaiki kapal hanya menitip barang dan membayar kepada Anak Buah Kapal (ABK) tanpa menerima bukti pengiriman kwitansi atau pembayaran dari pihak kapal. Secara hukum bukti pengiriman jasa pengangkutan sering disebut sebagai Surat muatan (*bill of lading*). Surat muatan atau *bill of lading* menurut Tunpah Rumapea adalah dokumen perjalanan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan kepada pengirim yang ditandatangani oleh kapten kapal, perwakilannya atau pemilik kapal, yang menyatakan bukti penerimaan barang sebagai kontrak pengangkutan dan persetujuan mengirim barang ke pelabuhan yang ditetapkan serta penyerahan barang tersebut kepada yang berhak menerimanya. *Bill Of Lading* adalah sekaligus menjadi tanda terima barang dan kontrak pengiriman barang.⁵ Begitu juga dalam Pasal 506 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) surat muatan disebut dengan istilah Konosemen, “ Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya kesuatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan disitu kepada seseorang tertentu begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkan”.

⁵ Tunpah Rumapea, (2010), *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 78.

Surat muatan menjadi alternatif untuk membuktikan terdapat adanya hubungan hukum antara si pengirim dengan si pengangkut. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas berkaitan dengan Tanggung Jawab Pihak Kapal Pengangkut untuk menjamin risiko kerugian dalam kegiatan pengangkutan barang titipan yang dimana dalam pengangkutannya tidak disertai dengan Surat Muatan yang merupakan bagian dari kewajiban pengaturan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang penulis utarakan di atas, maka penulis melakukan penelitian di kapal Ferry MV Gembira 5. Adapun Penulis melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Kapal Ferry MV Gembira 5 Terhadap Barang Titipan Sampai ke Tujuan di Kabupaten Lingga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung jawab pihak kapal Ferry MV Gembira 5 dalam hal terjadinya kerugian akibat musnah, hilang atau rusaknya barang titipan dalam kegiatan pengangkutan dari Tanjungpinang ke Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab pihak kapal MV Gembira 5 dalam hal terjadinya kerugian akibat musnah, hilang atau rusaknya barang titipan dalam kegiatan pengangkutan dari Tanjungpinang ke Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu penulis sebagai sivitas hukum dalam bidang keperdataan khususnya pada hukum Pengangkutan Laut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban, atas permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut.
- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, guna agar dapat menyelesaikan masalah dalam Pengangkutan Barang Angkutan Laut.
- c. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum yang peminatannya pada hukum perdata dan hukum angkutan laut.